PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DEWAN PIMPINAN NASIONAL

PERSAUDARAAN ADVOKATINDO NUSANTARA

(PERADI NUSANTARA)

DENGAN

FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA (UNDIKSHA) SINGARAJA

NOMOR: 008/UNDIKSHA-PERADINUSANTARA/MOU/PKPA/IX/2023

TENTANG

PELAKSANAAN PENDIDIKAN KHUSUS PROFESI ADVOKAT

Pada hari Selasa tanggal dua belas bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Singaraja, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Ronald Samuel Wuisan, S.H., S.E., M.M.** dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Persaudaraan Advokatindo Nusantara yang disingkat "PERADI NUSANTARA", beralamat di APLTower Central Park 26th Floor Jl. S. Parman Kav. 28 Kel. Tanjung Duren Selatan Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat 11470, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. **Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.** Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, bertindak untuk dan atas nama Universitas Pendidikan Ganesha, beralamat di Jl. Udayana No. 11 Singaraja Bali 81116, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, menerangkan status dan kedudukan hukum masing-masing dalam PERJANJIAN KERJA SAMA ini, sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA sepakat memberikan persetujuan kepada PIHAK PERTAMA untuk bermitra dalam pelaksanaan PKPA, sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
2. PIHAK KEDUA adalah institusi Pendidikan Tinggi Negeri yang mendukung dosen dan mahasiswa dalam kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

PARA PIHAK bersepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

PENGERTIAN

1. Perjanjian adalah naskah perjanjian kerja sama implementasi program Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) beserta seluruh lampiran-lampirannya dan perjanjian tambahan/perubahan (addendum) yang menyertainya akan dimasukkan kemudian.
2. Pihak Pertama dalam kedudukan sebagaimana diuraikan di atas, dengan ini menerima persetujuan pelaksanaan PKPA dari Pihak Kedua terhitung sejak Perjanjian ini ditanda tangani Para Pihak.

2. Pihak Pertama dalam kedudukan sebagaimana diuraikan di atas, dengan ini menerima persetujuan pelaksanaan PKPA dari Pihak Kedua terhitung sejak Perjanjian ini ditanda tangani Para Pihak.
3. Pihak pertama bersedia menjadi narasumber dalam membangkitkan semangat generasi muda untuk tetap berkomitment menjadi seorang advokat yang berintegritas dan siap melayani para pencari keadilan.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian kerjasama ini adalah untuk mewujudkan peran serta dalam turut serta mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya di bidang Pendidikan dengan membina dan meningkatkan kemampuan akademik mahasiswa melalui Pendidikan/Pelatihan dan Magang.
2. Tujuan kerjasama ini adalah untuk melaksanakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) & Ujian Profesi Advokat (UPA) disertai dengan proses Magang sebagai salah satu syarat untuk dapat diangkat menjadi Advokat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan guna menghasilkan Advokat yang kompeten, profesional, dan berintegritas.

Pasal 3

STANDAR KELAYAKAN

1. Para Pihak wajib menyelenggarakan PKPA secara profesional sesuai dengan standar mutu dan kelayakan penyelenggaraan pendidikan yang baik sehingga menghasilkan peserta didik yang memahami bidang-bidang keilmuan dan hal-hal lain yang berkaitan dan diperlukan untuk menjalani profesi Advokat, khususnya untuk dapat mengikuti ujian profesi Advokat yang diselenggarakan oleh Pihak Kedua.
2. Untuk meningkatkan kualitas PKPA maka DPN PERADI NUSANTARA berhak melakukan evaluasi pengajar pemberi materi dan harus mengikuti ketentuan Peraturan PKPA.
3. Untuk pemberian materi DPN PERADI NUSANTARA akan menunjuk Pemberi Materi yang akan mengajar di PKPA, dan tidak menutup kesempatan untuk melibatkan Dosen-Dosen UNDIKSHA, dengan rekomendasi Dekan Fakultas Hukum.

Pasal 4

TARIF/BIAYA

1. Para Pihak sepakat dan menyetujui untuk menetapkan biaya pelaksanaan PKPA sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per peserta.
2. Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berubah dengan menyesuaikan kondisi yang terjadi dengan ketentuan telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para Pihak dan perubahan biaya yang dilakukan tidak melebihi batas maksimal biaya PKPA sebagaimana ditentukan dalam Peraturan PKPA.
3. Biaya formulir pendaftaran peserta sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu).
4. Calon peserta PKPA harus melunasi Biaya PKPA paling lambat H-3 sebelum pelaksanaan Kepada Pihak Pertama melalui nomor rekening:

 Nama : Persaudaraan Advokatindo Nusantara

 Nama Bank : Bank Central Asia (BCA) Cab. Gading Serpong Tangerang Banten

 No. Rekening : 8833232302
5. Pihak Pertama akan memberikan beasiswa kepada 3 lulusan terbaik Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial**UNDIKSHA**, dengan memberikan gratis biaya PKPA dengan syarat, peserta PKPA mencapai minimal 28 orang per setiap kali kegiatan PKPA.
6. Pelaksanaan PKPA akan berlangsung ketika peserta mencapai minimal 25 peserta.

7. Pihak pertama akan memberikan fee kepada Pihak Kedua sebesar 20% dari biaya pelaksanaan PKPA dan UPA.
8. Pihak pertama akan memberikan fee kepada setiap pengajar baik dari Internal **UNDIKSHA** maupun dari PERADI NUSANTARA sebesar Rp 1.250.000 per-Materi, dengan waktu mengajar per-Materi 2 jam.

Pasal 5

Syarat-Syarat Peserta dan cara pelaksanaan PKPA

1. Organisasi Peradi Nusantara menetapkan syarat peserta PKPA minimal semester 6,
2. Mengisi Form Pendaftaran,
3. Memiliki KTP,
4. PKPA akan di laksanakan secara Online dan Oncamera.

Pasal 6

SERTIFIKAT

Pihak Kedua akan mendistribusikan sertifikat PKPA yang diterbitkan oleh Pihak Pertama, kepada setiap peserta PKPA melalui pihak kedua atau Pihak kampus **UNDIKSHA**.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka tidak terhingga atau tidak di tentukan, terhitung mulai tanggal 12 September 2023, kecuali:
 a. diputuskan oleh salah satu Pihak berdasarkan ketentuan ayat (3);
 b. apabila dalam jangka waktu tersebut izin penyelenggaraan pendidikan formal/non formal yang diperoleh Pihak Pertama dari Menteri telah habis masa berlakunya dan atau tidak diperpanjang lagi oleh kementrian Pendidikan.
3. Salah satu Pihak dapat memutuskan Perjanjian ini sebelum berakhirnya Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), dengan ketentuan memberitahukan maksudnya tersebut kepada Pihak lainnya dalam waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum waktu efektif pemutusan Perjanjian tersebut, **dengan catatan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak.**
4. Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), Para Pihak dapat melaksanakan PKPA sebanyak-banyak nya sesuai dengan kebutuhan serta minat peserta PKPA.

PASAL 8
KEADAAN MEMAKSA *(FORCE MAJEURE)*

1. *Force Majeure* adalah kejadian-kejadian yang terjadi di luar kehendak dan kekuasaan Para Pihak yang secara langsung dan material dapat mempengaruhi pelaksanaan kewaiiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada terjadinya peristiwa alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, tsunami, sambaran petir, gunung meletus dan bencana alam lainnya, kebakaran, huru hara, terorisme, sabotase, embargo dan pemogokan masal, perang baik yang dinyatakan atau tidak, ketentuan atau kebijaksanaan negara yang wajib ditaati.

2. Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, Pihak yang mengalami *Force Majeure* wajib untuk memberitahukan secara tertulis terjadinya Force Majeure tersebut pada Pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak terjadinya *Force Majeure* tersebut dan harus membuat rencana ulang pemenuhan pelaksanaannya yang tertunda sebagai akibat *Force Majeure* disertai batas waktu pelaksanaannya yang tidak lebih dari 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *Force Majeure*.
3. Apabila Pihak yang mengalami *Force Majeure* tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam ayat (2) di atas, maka *Force Majeure* tidak akan diakui oleh Pihak lainnya dan segala kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab Pihak yang mengalami *Force Majeure*.

Pasal 9

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menuangkannya dalam Perjanjian Tambahan *(Addendum)* yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 10

KERAHASIAAN

PARA PIHAK menyatakan mengerti dan setuju bahwa selama perjanjian ini berlaku maupun setelah perjanjian ini berakhir, sepakat untuk tetap menjaga seluruh keamanan, kerahasiaan data, dan informasi teknis operasional lain-lain milik PARA PIHAK kepada siapapun, kecuali terdapat persetujuan secara tertulis dari PARA PIHAK dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Dalam hal terjadi perselisihan maka Para Pihak sepakat untuk mengutamakan penyelesaian secara damai melalui jalur musyawarah.
2. Dalam hal jalur musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan maka para pihak sepakat untuk meneruskan penyelesaian melalui jalur hukum.
3. Para Pihak sepakat untuk melepaskan ketentuan kalimat kedua dan ketiga dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum perdata Negara Republik Indonesia, mengenai persyaratan berakhirnya perjanjian ini melalui keputusan Pengadilan.

PASAL 12

KORESPONDENSI

1. Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat secara tertulis dengan alamat sebagai berikut:

 a. **PIHAK PERTAMA**

Pejabat yang Ditunjuk	: **Ronald Samuel Wuisan, S.H.,S.E.,M.M.**
Kedudukan	: **APLTower Central Park 26th Floor Jl. S. Parman Kav. 28 Kel. Tanjung Duren Selatan Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat 11470**
Telepon	: 082117969388
Surel	: **peradinusantara@gmail.com**

 b. **PIHAK KEDUA**

Pejabat yang Ditunjuk	: Dekan FHIS Undiksha
Kedudukan	: Jl. Udayana No. 11 Singaraja Bali 81116
Telepon	: (0362) 23884
Surel	: fhisundiksha@gmail.com

2. Dalam hal terdapat perubahan pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13

PENUTUP

1. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan mengikat PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
Ketua DPN
Peradi Nusantara

Ronald Samuel Wuisan, S.H.,S.E.,M.M.

PIHAK KEDUA
Dekan FHIS
Universitas Pendidikan Ganesha

Prof.Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198007202006041001

KETUA DPW DENPASAR
PERADI NUSANTARA

Rikhardus Ikun, S.H., C.MSP., C.NSP.